

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
Soekarno-Hatta St No.714, Babakan Penghulu, Cinambo, Bandung City, West Java 40295



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



(022) 7810365



surat@pta-bandung.go.id
www.pta-bandung.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunianya. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Baginda Rosullullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya hingga kita sekalian umatnya. Alhamdulillah Tim Penyusun Renstra PTA Jawa Barat dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis PTA Jawa Barat Tahun 2020 – 2024 dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategi (Renstra) yang telah disusun ini menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2020 – 2024.

Kami mengharapkan Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi arah kebijakan dan panduan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi PTA Jawa Barat serta dapat berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan harapan

Bandung, Januari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Jawa Barat,



M. Taufiq H.Z.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Isu Internal Dan Eksternal	5
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	10
2.1 Visi	11
2.2 Misi	12
2.3 Tujuan	13
2.4 Sasaran Startegis	14
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	17
3.1 Arah Kebijakan Mahkamah Agung RI	17
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi PTA Jawa Barat	19
3.2.1 Arah Kebijakan PTA Jawa Barat	19
3.2.2 Strategi PTA Jawa Barat	20
3.3 Kerangka Regulasi	42
3.4 Kerangka Kelembagaan	45
3.5 Pihak-Pihak yang Berkepentingan (<i>Stakeholders</i>)	57
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	58
4.1 Target Kinerja	58
4.2 Kerangka Pendanaan	60
BAB V : PENUTUP	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Matriks IKU PTA Jawa Barat	
Matriks Renstra 2020-2024 PTA Jawa Barat	
Matriks kinerja dan Pendanaan	
Pihak yang berkepentingan (<i>Stakeholders</i>)	
Struktur Organisasi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara pada Pengadilan Agama Tingkat Banding, disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya

Pengadilan Tinggi Agama juga merupakan kawal depan Mahkamah Agung, sehingga harus mampu mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung dan juga aspirasi-aspirasi masyarakat berhubungan dengan kebutuhan publik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Selain tugas tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai koordinator bidang teknis peradilan bagi Pengadilan Agama di wilayah hukum Jawa Barat

Pada Periode Renstra yang lalu tahun 2015-2019 telah dilakukan berbagai langkah kebijakan, melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra PTA Jawa Barat periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan indikator sasaran :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan;
 - c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - d. Jumlah penurunan sisa perkara;
 - e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK);
 - f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA;
 - g. Persentase publikasi putusan yang diunggah pada Direktori Putusan.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator sasaran :
 - a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;

- b. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (*ekonomi syariah*) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus;
 - c. Persentase perkara yang diminutasi;
 - d. Persentasi data perkara yang terinput dalam aplikasi SIPP.
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan indikator sasaran :
 - a. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti;
 - b. Persentase Pengadilan Agama yang dilakukan *Surveillance* APM dengan hasil A *Excellent*.
4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai, dengan indikator sasaran :
 - a. Persentase pemenuhan penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM;
 - b. Persentase pemenuhan penilaian *Surveillance* APM.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PTA Jawa Barat, dengan indikator sasaran :
 - a. Persentase pemenuhan sarana pendukung SIPP;
 - b. Persentase Pemenuhan standar layanan PTSP.

Indikator kinerja tersebut di atas, digunakan untuk menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dari analisis capaian kinerja PTA Jawa Barat periode 2015-2019, dapat disimpulkan capaian kinerja PTA Jawa Barat telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian rata-rata diatas 95%, hal ini dicapai karena adanya upaya dan dukungan dari pimpinan melalui kebijakan yang bersifat strategis serta didukung dengan sumber daya yang memadai.

Capaian pelaksanaan fungsi utama menyelesaikan perkara, sepanjang tahun 2015-2019, *clearance rate* (rasio penyelesaian

perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dengan yang diputus) mencapai 97,49% ini berarti bahwa produktivitas memutus perkara dibandingkan dengan perkara masuk, dapat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Tabel Produktivitas Penyelesaian Perkara

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
a. Perkara masuk	274	348	304	326	337
b. Perkara putus	274	348	280	321	326
c. % <i>Clearance</i>	100%	100%	92,10%	98,46%	96,73

Sumber : Laporan Tahunan PTA Jawa Barat 2015 s.d 2019

Keberhasilan atau capaian kinerja PTA Jawa Barat dalam memutus perkara sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut di atas tidak terlepas dari kebijakan berikut :

1. Adanya sistem yang dibangun :

Upaya sistematis peningkatan minutasi/penyelesaian perkara, menggunakan *system one day minute* untuk mempercepat proses monitoring dan evaluasi.

2. Adanya komitmen pimpinan :

Arahan KPTA Jawa Barat kepada Hakim untuk lebih fokus dalam memeriksa dan memutus perkara agar perkara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SEMA 2 Tahun 2014.

3. Adanya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat :

Upaya PTA Jawa Barat untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya pencari keadilan untuk melakukan Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Tahun 2015-2019 pencari keadilan yang

tidak melakukan upaya hukum tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Pencari keadilan yang melakukan Upaya Hukum atas
Putusan PTA Bandung.

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kasasi	181	97	41	34	94
2	PK	29	0	1	1	1
	Jumlah	210	97	42	35	95

Sumber : Laporan Tahunan PTA Jawa Barat 2015-2019

4. Adanya dukungan Teknologi Informasi :

PTA Jawa Barat dalam rangka mewujudkan Visinya, terus mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja, dengan berbagai inovasi yaitu dengan membangun *website* secara mandiri tidak tergantung pada pihak ke 3 dan seluruh PA Se-Jawa Barat secara seragam. Untuk mendukung percepatan pelayanan sementara di lingkungan PTA Jawa Barat sendiri sudah dikembangkan beberapa aplikasi yang terintegrasi seperti ***e-Laporan dan e-Monev*** yang terus dikembangkan fitur-fiturnya sesuai kebutuhan, termasuk juga aplikasi yang dibangun oleh sekretariat seperti e-Sakip, e-Monev Keuangan dan aplikasi lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama.

1.2 Isu Internal dan Eksternal

Berdasarkan permasalahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang mempengaruhi terhadap kinerja baik internal maupun eksternal, dapat kami identifikasi masalah dengan rumusan sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*) :
 - a. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)
 - b. Adanya Komitmen dari Pimpinan
 - c. Adanya dukungan anggaran yang memadai
 - d. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
 - e. Adanya *Job description* dan SK Penunjukan
 - f. Adanya Renstra dan Program Kerja
 - g. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
 - h. Adanya SOP
 - i. Adanya jumlah SDM tenaga teknis peradilan yang memadai
2. Kelemahan (*Weakness*) :
 - a. Kompetensi tenaga teknis dan non teknis masih kurang;
 - b. Sarana dan prasarana belum memadai;
 - c. Kurangnya komitmen dari sebagian ASN dalam meningkatkan kinerja;
 - d. Kurangnya volume diklat sertifikasi ekonomi *syariah*;
 - e. Kurangnya volume diklat tenaga teknis non-hakim;
 - f. Adanya keterlambatan pengiriman berkas banding;
 - g. Adanya ketidaklengkapan berkas banding;
 - h. Evaluasi kinerja yang kurang efektif;
 - i. Implementasi SOP belum optimal;
 - j. Penerepan *Reward* dan *Punishment* belum optimal.
3. Peluang (*Opportunities*) :
 - a. Meningkatnya kepuasan masyarakat
 - b. Adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat.
 - c. Adanya peningkatan kesempatan untuk mengikuti diklat;
 - d. Adanya kerjasama dengan pihak Bank dalam penampungan biaya perkara;
 - e. Adanya dukungan dari pihak Kantor Pos dalam pengiriman naskah/dokumen dinas;

- f. Adanya dukungan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara
 - g. Adanya para Advokat yang tersebar di wilayah hukum PTA Jawa Barat.
4. Ancaman (*Treaths*) :
- a. Adanya keraguan masyarakat terhadap kemampuan Aparatur Peradilan Agama, khususnya dalam menangani perkara ekonomi *syariah*;
 - b. Adanya keraguan masyarakat terhadap kewenangan lembaga Peradilan Agama;
 - c. Adanya oknum pembuat akta cerai palsu yang tidak ditindak secara hukum;
 - d. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat;
 - e. Tidak adanya komitmen antar *stakeholder* dalam menyikapi permasalahan hukum yang timbul terkait dengan kewenangan peradilan agama;
 - f. Terjadinya premanisme dalam pelaksanaan putusan pengadilan;

Dari hasil identifikasi masalah tersebut di atas, dengan menggunakan analisis *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*) dapat dipilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan organisasi sesuai dengan kuadran organisasi yang relevan untuk dilakukan, antara lain :

- a. Mengoptimalkan SDM yang terlatih untuk terselenggaranya penyelesaian perkara berbasis Teknologi Informasi (TI);
- b. Mengoptimalkan implementasi SOP dalam penyelesaian perkara dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur guna meningkatkan kepercayaan masyarakat;

- d. Meningkatkan kompetensi melalui Bimtek/Diklat dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja aparatur guna mendukung terselenggaranya pelayanan prima.

Sebagaimana tergambar dalam uraian hasil analisis SWOT di atas, maka Tim Penyusun Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sepakat dengan penetapan IKU yang telah ditetapkan oleh Tim pada Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI dengan beberapa penambahan Sasaran strategis dan indikator kinerja, selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

TABEL 1.3
SASARAN STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
1	2	3
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan 3. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK) 5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA 6. Persentase publikasi putusan yang diunggah pada direktori putusan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

	Penyelesaian Perkara	2. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus
		3. Persentase Perkara yang diminutasi tepat waktu
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Persentase temuan hasil Pembinaan dan Pengawasan yang ditindaklanjuti
		2. Persentase pemenuhan penilaian <i>Surveillance</i> APM wilayah PTA Jawa Barat dengan nilai A <i>Excellent</i>
		3. Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan
		4. Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Persentase layanan umum, kepegawaian, dan keuangan yang diselesaikan
		2. Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan.
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	1. Prosentase pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi yang terealisasi
		2. Prosentase pengadaan sarana dan prasarana pasilitas kantor yang terealisasi

Jika kita perhatikan Sasaran strategis PTA Jawa Barat di atas, sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan ditentukan oleh MA-RI dengan beberapa sasaran strategis pendukung disesuaikan dengan target capaian yang akan dilakukan oleh PTA Jawa Barat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pembangunan bidang hukum memiliki peranan yang strategis bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pembangunan di bidang hukum, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan di bidang hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh perkembangan dunia internasional sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penekan hukum dan hak-hak asasi manusia, kesadaran hukum.

Hal tersebut di atas sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Arah dan Sasaran tersebut di atas terkait dengan Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi

jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan organisasi pada 2020-2024

Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, mendukung RPJMN tentang Kelembagaan politik dan hukum yang mantap dan Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat (Pemerataan kesejahteraan dan keadilan), maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi suatu Visi dan Misi yang ingin diwujudkan. Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan arah yang tepat melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

2.1 VISI

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Visi Pengadilan

Tinggi Agama Jawa Barat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2.2 Misi.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

Penjelasan Misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang Agung” adalah sebagai berikut :

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.

Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan

perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Agung melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/*zitting plaats* dan Pos Layanan Hukum (POSYANKUM).

2.3 Tujuan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi PTA Jawa Barat seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan Tujuan Strategis Organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. PTA Jawa Barat berusaha

mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan PTA Jawa Barat untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan berbasis teknologi dan informasi.

2.4 Sasaran Strategis

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan Visi ***Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Yang Agung***, maka PTA Jawa Barat menetapkan Sasaran Strategis dengan indikatornya yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga dan Sasaran Strategis tambahan yang merupakan sasaran pendukung tercapainya IKU, yaitu sebagai berikut :

**TABEL 2.1
SASARAN STRATEGIS PTA JAWA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	2	3
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan c. Persentase perkara yang

		diselesaikan tepat waktu
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA
		f. Persentase publikasi putusan yang diunggah pada direktori putusan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi <i>syariah</i> dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus
		c. Persentase Perkara yang diminutasi tepat waktu
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Persentase temuan hasil Pembinaan dan Pengawasan yang ditindaklanjuti
		b. Persentase pemenuhan penilaian <i>Surveillance</i> APM wilayah PTA Jawa Barat dengan nilai A <i>Excellent</i>
		c. Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan
		d. Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Persentase layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan

	Mahkamah Agung	b. Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan.
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	a. Persentase pengadaan sarana alat pengolah data dan komunikasi yang terealisasi
		b. Persentase pengadaan sarana fasilitas kantor yang terealisasi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan Visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- b. Pembatasan perkara Kasasi;
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- d. Penguatan akses peradilan

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis dalam pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan tentang Jangka waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,

- b. Sidang keliling/*zitting plaats* dan
 - c. Pos pelayanan bantuan hukum
4. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- a. Penataan ulang manajemen perkara
 - b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik
 - c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal. Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
 - b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
 - d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan KoMisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
6. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
 - b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi
 - c. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI
7. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif. Untuk mewujudkan sasaran

strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
 - b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.
8. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.
- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
 - b. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*;
 - c. Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

3.2.1 Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Arah kebijakan PTA Jawa Barat dalam rangka melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran sebagaimana tersebut pada Bab II adalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel, yaitu dengan :
 - 1) Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
 - 2) Menyelesaikan perkara tahun berjalan;
 - 3) Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - 4) Meningkatkan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK);
 - 5) Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan PTA Jawa Barat untuk

mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan PTA Jawa Barat;

- 6) Mengunggah putusan pada direktori putusan.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yaitu dengan meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi *syariah* dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus dan minutasikan perkara tepat waktu.
- c. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yaitu dengan adanya Pembinaan dan Pengawasan, Penilaian implementasi APM, Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek Kepaniteraan dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan serta Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan ;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya pengadaan sarana Alat Pengolah Data Dan Komunikasi serta Fasilitas Perkantoran;

3.2.2 Strategi PTA Jawa Barat

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran sebagaimana tersebut diatas, strategi yang diterapkan dalam rangka mencapai target Jangka Menengah adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Th. Ke-1)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

serta Indikator Sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

NO	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
		%	Program : Penyelesaian Perkara		
a	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	100%	Meningkatkan frekuensi persidangan;	11 Perkara	Rp 1.650.000 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari pihak ketiga
b	Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	97%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah majelis hakim. 2. Meningkatkan frekuensi persidangan 3. Mempersingkat waktu penundaan sidang. 4. Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B) 5. Mengefektifkan program one day minut; 6. Mengintensifkan proses input data perkara melalui SIPP Banding 	337 Perkara	Rp 50.550.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp 150.000 /perkara x 337 perkara)
c	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding setiap bulan 2. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara; 3. Mematuhi ketentuan SOP penyelesaian perkara yang telah ditetapkan. 	327 Perkara	

d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	81%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum. 2. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat. 	240 Perkara	
e	Index responden Pengadilan Tk. Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	83%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se Jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM) 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 	83%	
f	Persentase Publikasi Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunggah putusan dalam Direktori Putusan MA 2. Menganonimasi putusan untuk diunggah ke Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat 	337 Perkara	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	96%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan monev pengiriman berkas putusan 	320 Perkara	
b	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	96%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 3. Mengupload putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah dan Hak Asuh Anak) dalam Direktori 	96%	

			Putusan dan Website PTA Jawa Barat setelah putusan dibacakan;		
c	Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu	99%	1. Meminutasi perkara yang telah diputus tepat waktu (one day minute) 2. Meningkatkan sinergitas antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara	333 Perkara	
3.	Peningkatan Manejemen Peradilan Agama				
a	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	Program peningkatan manajemen peradilan agama J Melakukan pembinaan dan Pengawasan J Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas. J Menindaklanjuti temuan pengawasan eksternal	27 Satker	106.197.000,-
b	Persentase pemenuhan penilaian Surveillance APM Wilayah PTA Jawa Barat dengan nilai A Excellent	100%	1. Melakukan kegiatan surveillance implementasi APM. 2. Melakukan monev implementasi APM.	26 Satker	110.047.000,-
c	Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan	100%	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Teknis Yustisial Kepaniteraan 2. Melaksanakan Kegiatan Bimtek Yustisial Kejurusitaan	108 Orang	308.000.000,-
d	Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	90%	1. Menyusun program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 3. Melakukan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	90%	

4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung				
a	Persentase layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan	100%	1. Melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai 2. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi	100%	23.952.949.000,-
b	Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	100%	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Keuangan 2. Melaksanakan kegiatan Bimtek Perencanaan Program dan Anggaran 3. Melaksanakan kegiatan Bimtek Kepegawaian 4. Melaksanakan kegiatan Bimtek Bidang Umum 5. Melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Program dan Anggaran	270 orang	775.365000
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
a	Persentase pemenuhan sarana alat pengolah data dan komunikasi	100%	1. Pengadaan sarana IT	100%	25.000.000
b	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kantor	100%	2. Pengadaan sarana fasilitas kantor	100%	400.000.000

b. Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Tahun ke-2):

Dalam rangka pencapaian target tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

NO	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
		%	Program : Penyelesaian Perkara		
a	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	100%	Meningkatkan frekuensi persidangan;	6 Perkara	Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sumber dana dari pihak ketiga
b	Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	97%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah majelis hakim. 2. Meningkatkan frekuensi persidangan 3. Mempersingkat waktu penundaan sidang. 4. Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B) 5. Mengefektifkan program one day minut; 6. Mengintensifkan proses input data perkara melalui SIPP Banding 	337 Perkara	Rp 50.550.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp 150.000 /perkara x 337 perkara)
c	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding setiap bulan 2. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara; 3. Mematuhi ketentuan SOP penyelesaian perkara yang telah ditetapkan. 	327 Perkara	
d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	81%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum. 2. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat. 	240 Perkara	
e	Index responden Pengadilan. Tk. Pertama dan masyarakat yang puas	84%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se Jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI 	84%	-

	terhadap layanan PTA		(aplikasi IKM) 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)		
f	Persentase Publikasi Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat	100%	1. Mengunggah putusan dalam Direktori Putusan MA 2. Menganonimasi putusan untuk diunggah ke Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat	337 Perkara	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	96%	1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan monev pengiriman berkas putusan	320 Perkara	
b	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	96%	1. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 3. Mengupload putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah dan Hak Asuh Anak) dalam Direktori Putusan dan Website PTA Jawa Barat setelah putusan dibacakan;	96%	
c	Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu	99%	1. Meminutasi perkara yang telah diputus tepat waktu (one day minute) 2. Meningkatkan sinergitas antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara	333 Perkara	

3	Peningkatan Manejemen Peradilan Agama				
a	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	Program peningkatan manajemen peradilan agama <ul style="list-style-type: none">) Melakukan pembinaan dan Pengawasan) Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas.) Menindaklanjuti temuan pengawasan eksternal 	27 Satker	116.000.000,-
b	Persentase pemenuhan penilaian Surveillance APM Wilayah PTA Jawa Barat dengan nilai A Excellent	100%	1. Melakukan kegiatan surveillance implementasi APM. 2. Melakukan monev implementasi APM.	26 Satker	121.000.000,-
c	Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan	100%	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Teknis Yustisial Kepaniteraan 2. Melaksanakan Kegiatan Bimtek Yustisial Kejurusitaan	108 Orang	330.000.000,-
d	Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	92%	1. Menyusun program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 3. Melakukan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	92%	
4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung				
a	Persentase layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan	100%	1. Melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai 2. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi	100%	.26.952.949.000,-

b	Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	100%	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Keuangan 2. Melaksanakan kegiatan Bimtek Perencanaan Program dan Anggaran 3. Melaksanakan kegiatan Bimtek Kepegawaian 4. Melaksanakan kegiatan Bimtek Bidang Umum 5. Melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Program dan Anggaran	270 orang	852.000.000,-
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
a.	Persentase pemenuhan sarana alat pengolah data dan komunikasi	100%	1. Pengadaan sarana IT	100%	27.500.000
b.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kantor	100%	2. Pengadaan sarana fasilitas kantor	100%	440.000.000

c. Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Tahun ke-3):

Dalam rangka pencapaian target tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran sebagaimana tersebut diatas, strategi yang dilaksanakan adalah :

NO	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
		%	Program : Penyelesaian Perkara		
a	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	100%	Meningkatkan frekuensi persidangan;	5 Perkara	Rp. 750.000 ,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari pihak ketiga
b	Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	97%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah majelis hakim. 2. Meningkatkan frekuensi persidangan 3. Mempersingkat waktu penundaan sidang. 4. Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B) 5. Mengefektifkan program one day minut; 6. Mengintensifkan proses input data perkara melalui SIPP Banding 	337 Perkara	Rp. 50.550.000,- (biaya proses penyelesaian perkara Rp 150.000 /perkara x 337 perkara)
c	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding setiap bulan 2. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara; 3. Mematuhi ketentuan SOP penyelesaian perkara yang telah ditetapkan. 	327 Perkara	
d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	82%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum. 2. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat. 	279 Perkara	

f	Index responden Pengadilan. Tk. Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	85%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se Jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM) 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 	85%	
g	Persentase Publikasi Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunggah putusan dalam Direktori Putusan MA 2. Menganonimasi putusan untuk diunggah ke Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat 	341 Perkara	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	96%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan movev pengiriman berkas putusan 	320 Perkara	
b	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	96%	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding 5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 6. Mengupload putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah dan Hak Asuh Anak) dalam Direktori Putusan dan Website PTA Jawa Barat setelah putusan dibacakan; 	96%	
c	Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu	99%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminutasi perkara yang telah diputus tepat waktu (one day minute) 	333 Perkara	

			2. Meningkatkan sinergitas antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara		
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				
a	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	Program peningkatan manajemen peradilan agama) Melakukan pembinaan dan Pengawasan) Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas.) Menindaklanjuti temuan pengawasan eksternal	27 Satker	128.000.000,-
b	Persentase pemenuhan penilaian Surveillance APM Wilayah PTA Jawa Barat dengan nilai A Excellent	100%	1. Melakukan kegiatan surveillance implementasi APM. 2. Melakukan monev implementasi APM.	26 Satker	132.000.000,-
c	Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan	100%	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Teknis Yustisial Kepaniteraan 2. Melaksanakan Kegiatan Bimtek Yustisial Kejurusitaan	108 Orang	363.000.000,-
c	Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	94%	1. Menyusun program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 3. Melakukan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	94%	
4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung				
a	Persentase layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang	100%	1. Melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai	100%	29.552.949.000,-

	diselesaikan		2. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi		
b	Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	100%	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Keuangan 2. Melaksanakan kegiatan Bimtek Perencanaan Program dan Anggaran 3. Melaksanakan kegiatan Bimtek Kepegawaian 4. Melaksanakan kegiatan Bimtek Bidang Umum 5. Melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Program dan Anggaran	270 orang	937.200.000,-
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
a	Persentase pemenuhan sarana alat pengolah data dan komunikasi	100%	1. Pengadaan sarana IT	100%	30.000.000,-
b	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kantor	100%	2. Pengadaan sarana fasilitas kantor	100%	484.000.000,-

d. Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Tahun ke-4)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran sebagaimana tersebut diatas, strategi yang dilaksanakan adalah :

NO	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
		%	Program : Penyelesaian Perkara		
a	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	100%	Meningkatkan frekuensi persidangan;	5 Perkara	Rp. 750.000 ,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari pihak ketiga
b	Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	98%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah majelis hakim. 2. Meningkatkan frekuensi persidangan 3. Mempersingkat waktu penundaan sidang. 4. Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B) 5. Mengefektifkan program one day minut; 6. Mengintensifkan proses input data perkara melalui SIPP Banding 	341 Perkara	Rp. 51.150.000,- (biaya proses penyelesaian perkara Rp 150.000 /perkara x 341 perkara)
c	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding setiap bulan 2. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara; 3. Mematuhi ketentuan SOP penyelesaian perkara yang telah ditetapkan. 	334 Perkara	

d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	82%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum. 2. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat. 	279 Perkara	
e	Index responden Pengadilan. Tk. Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	86%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se Jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM) 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 	86%	
f	Persentase Publikasi Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunggah putusan dalam Direktori Putusan MA 2. Menganonimasi putusan untuk diunggah ke Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat 	346 Perkara	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	97%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan monev pengiriman berkas putusan 	330 Perkara	
b	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	97%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 3. Mengupload putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah dan Hak Asuh Anak) dalam Direktori Putusan dan Website PTA 	96%	

			Jawa Barat setelah putusan dibacakan;		
c	Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu	99%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminutasi perkara yang telah diputus tepat waktu (one day minute) 2. Meningkatkan sinergitas antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara 	341 Perkara	
3	Peningkatan Manejemen Peradilan Agama				
a	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	Program peningkatan manajemen peradilan agama - Melakukan pembinaan dan Pengawasan - Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas. - Menindaklanjuti temuan pengawasan eksternal	27 Satker	140.000.000,-
b	Persentase pemenuhan penilaian Surveillance APM Wilayah PTA Jawa Barat dengan nilai A Excellent	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan surveillance implementasi APM. 3. Melakukan monev implementasi APM. 	26 Satker	145.000.000,-
c	Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan	100%	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan kegiatan Bimtek Teknis Yustisial Kepaniteraan 4. Melaksanakan Kegiatan Bimtek Yustisial Kejurusitaan 	108 Orang	399.000.000,-
d	Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	96%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 3. Melakukan Monev Pembangunan Zona Integritas 	96%	

			menuju WBK/WBBM		
4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung				
a	Persentase layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan	100%	1. Melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai 2. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi	100%	32.452.949.000,-
b	Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	100%	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Keuangan 2. Melaksanakan kegiatan Bimtek Perencanaan Program dan Anggaran 3. Melaksanakan kegiatan Bimtek Kepegawaian 4. Melaksanakan kegiatan Bimtek Bidang Umum 5. Melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Program dan Anggaran	270 orang	.1.030.920.000,-
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
a	Persentase pemenuhan sarana alat pengolah data dan komunikasi	100%	1. Pengadaan sarana IT	100%	33.000.000,-
b	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kantor	100%	2. Pengadaan sarana fasilitas kantor	100%	522.000.000,-

e. Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Tahun ke-5).

Dalam rangka pencapaian target tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran sebagaimana tersebut diatas, strategi yang dilaksanakan adalah :

NO	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
		%	Program : Penyelesaian Perkara		
a	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	100%	Meningkatkan frekuensi persidangan;	5 perkara	Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari pihak ketiga
b	Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	98%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah majelis hakim. 2. Meningkatkan frekuensi persidangan 3. Mempersingkat waktu penundaan sidang 4. Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B) 5. Mengefektifkan program one day minut; 6. Mengintensifkan proses input data perkara melalui SIPP Banding 	341 perkara	Rp 51.150.000,- (biaya proses penyelesaian perkara Rp 150.000 /perkara x 341 perkara)
c	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding setiap bulan 2. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian 	334 perkara	

			perkara; 3. Mematuhi ketentuan SOP penyelesaian perkara yang telah ditetapkan.		
d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	82%	1. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum. 2. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat.	279 perkara	
e	Index responden Pengadilan Tk. Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	87%	1. Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se Jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM) 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	87%	-
f	Persentase Publikasi Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat	100%	1. Mengunggah putusan dalam Direktori Putusan MA 2. Menganonimasi putusan untuk diunggah ke Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat	346 perkara	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	97%	1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan monev pengiriman	330 Perkara	

			berkas putusan		
b	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	97%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 3. Mengupload putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah dan Hak Asuh Anak) dalam Direktori Putusan dan Website PTA Jawa Barat setelah putusan dibacakan; 	97%	
c	Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu	99%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminutasi perkara yang telah diputus tepat waktu (one day minute) 2. Meningkatkan sinergitas antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara 	341 Perkara	
3	Peningkatan Manejemen Peradilan Agama				
a	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	<p>Program peningkatan manajemen peradilan agama</p> <ul style="list-style-type: none">) Melakukan pembinaan dan Pengawasan) Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas.) Menindaklanjuti temuan pengawasan eksternal 	27 Satker	154.000.000,-
b	Persentase pemenuhan penilaian	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan survailence 	26 Satker	159.000.000,-

	Surveillance APM Wilayah PTA Jawa Barat dengan nilai A Excellent		implementasi APM. 2. Melakukan monev implementasi APM.		
c	Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan	100%	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Teknis Yustisial Kepaniteraan 2. Melaksanakan Kegiatan Bimtek Yustisial Kejurusitaan	10 Orang	403.000.000,-
c	Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	98%	1. Menyusun program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 3. Melakukan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	98%	
4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung				
a	Persentase layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan	100%	1. Melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai 2. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi	100%	35.697.200.000,-
b	Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	100%	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Keuangan 2. Melaksanakan kegiatan Bimtek Perencanaan Program dan	270 orang	1.134.012.000,-

			Anggaran		
			3. Melaksanakan kegiatan Bimtek Kepegawaian		
			4. Melaksanakan kegiatan Bimtek Bidang Umum		
			5. Melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Program dan Anggaran		
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
a	Persentase pemenuhan sarana alat pengolah data dan komunikasi	100%	1. Pengadaan sarana IT	100%	36.000.000,-
b	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kantor	100%	2. Pengadaan sarana fasilitas kantor	100%	574.000.000,-

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misinya itu didukung oleh program dan kegiatan dari (Bagian Kesekretariatan). Badan Urusan Administrasi Mahakamah Agung, yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,

Program ini dalam rangka mencapai outcome yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan, sesuai dengan tugas pokok PTA Jawa Barat.

Sedangkan kegiatannya adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dengan Indikator Kinerja, yaitu Penyelenggaraan Oprasional Perkantoran dan Non Oprasional serta keluarannya adalah layanan perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Program ini dengan kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung adalah untuk memenuhi belanja modal dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PTA Jawa Barat. Program ini untuk mencapai outcome atau hasil yaitu meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan dengan IKU programnya adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan sedangkan kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dan Indikator Kinerja Kegiatannya adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana pengolahan data dan komunikasi, dan Fasilitas perkantoran.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan PTA Jawa Barat dibutuhkan kerangka regulasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis/indikator yang sudah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

TABEL 3.1
KERANGKA REGULASI PTA JAWA BARAT

NO	Sasaran / Kegiatan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	P. jawab
1	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
	% sisa perkara yang diselesaikan	Meningkatkan frekuensi persidangan	SK KPTA tentang Jadwal sidang	Ketua
	% perkara tahun berjalan yang diselesaikan	Meningkatkan frekuensi persidangan	SK KPTA tentang Jadwal sidang	Ketua
		Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B)	SE KPTA tentang tertib berkas perkara	

		Mengintensifkan proses perkara dalam SIPP Banding	SOP SIPP Banding	
	% perkara yang diselesaikan tepat waktu	Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding pertriwulan	Program kerja Teknis dan Adminstrasi Perkara	Ketua
		Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara	Perjanjian Kinerja Hakim	
	% perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	SOP Banding	Ketua
		Meningkatakan kualitas putusan melalui diskusi hukum	Program kerja Teknis dan Adminstrasi Perkara	
	Index responden P. Tk. Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se Jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM)	SK Tim IKM	Ketua
	% Publikasi putusan yang diunggah pada Direktori Putusan	Mengunggah putusan dalam Direktori Putusan MA	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
		Menganonimasi putusan untuk diunggah ke Direktori Putusan MA dan <i>Website</i> PTA Jawa Barat	SOP Penyelesaian Perkara	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
	% salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Mengefektifkan pelaksanaan one day minute	SOP One Day Minute	Panitera
		Melakukan monev pengiriman berkas putusan	SOP Pengiriman Putusan	
	% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan Hak asuh anak) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus	Mengefektifkan pengisian SIPP Banding	SOP SIPP Banding	Panitera
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	SOP Banding	
	% perkara yang diminutasi tepat waktu	Meminutasi perkara yang telah diputus tepat waktu (<i>one day minute</i>)	SOP One Day Minute	Panitera

		Meningkatkan sinergitas antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara		
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			
	% temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	Melakukan pembinaan dan Pengawasan	SK KPTA tentang Tim Binwas	Ketua
		Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas	SK KPTA tentang Tim Monev hasil Binwas	
	%Pengadilan Agama yang disurveilance APM dengan hasil "A" <i>Excellent</i>	Melakukan survailance APM terhadap Pengadilan Agama di Wilayah Jawa Barat.	SK tentang Tugas Survailance APM.	Ketua
	Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan	Melaksanakan kegiatan Bimtek Teknis Yustisial Kepaniteraan	SK Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Kepaniteraan	Panitera
		Melaksanakan Kegiatan Bimtek Yustisial Kejurusitaan		
	% pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Menyusun program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	SK Tim Pembangunan Zona Integritas	Wakil Ketua
		Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		
		Melakukan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		
4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			
	% layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan	Melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai	SOP Pelayanan Kesekretariatan	Sekretaris
		Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana		
		Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi		
	Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	Melaksanakan kegiatan Bimtek Keuangan	SK Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Kesekretariatan	Sekretaris
		Melaksanakan kegiatan Bimtek Perencanaan Program dan Anggaran		
		Melaksanakan kegiatan Bimtek Kepegawaian		

		Melaksanakan kegiatan Bimtek Bidang Umum		
		Melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Program dan Anggaran		
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	% pemenuhan sarana alat pengolah data dan komunikasi	Pengadaan sarana IT	SK PPK, SK Pokja dan SK Pejabat Pengadaan	Sekretaris
	% pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kantor	Pengadaan sarana fasilitas kantor	SK PPK, SK Pokja dan SK Pejabat Pengadaan	Sekretaris

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis PTA Jawa Barat tersebut dibutuhkan fungsi dan struktur organisasi, yaitu :

1. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;

- c. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

Adapun Alur Tugas dan Fungsi kedinasan Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

1. Ketua

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan uraian tugas sebagai berikut :

- Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan setiap bentuk kegiatan institusi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi Pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan administrasi Kantor Pengadilan;
- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan;
- Membina dan menindak aparat Pengadilan yang melakukan perbuatan indisipliner melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membentuk dan mengarahkan Tim Baperjakat yang akan membantu memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier pegawai;
- Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar;
- Merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan:
 - a. Masalah-masalah hukum yang timbul;
 - b. Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan;
 - c. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum yustisial untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
- Membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dengan pengawasan yang baik, serasi dan selaras :
 - a. Perencanaan (*Planning/Programing*)
 - b. Pengorganisasian (*Organizing*);
 - c. Pelaksanaan (*Implementation/Executing*);

d. Pengawasan (*Evaluation/Controlling*)

- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan;
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin;
- Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh pegawai;
- Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan *regional data bank*;
- Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim;
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai;
- Melakukan pengawasan internal dan eksternal :
 - a. Internal, Pejabat dan teknis peradilan, keuangan dan material;
 - b. Eksternal, Penasehat hukum, notaris dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menugaskan Hakim Tinggi untuk membina dan mengawasi Pengadilan Agama di wilayahnya;
- Menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya;
- Membagi perkara kepada hakim;
- Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan;
- Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu;

- Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural (Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris) dan Fungsional Hakim dilingkungan PTA Jawa Barat serta Ketua pengadilan Agama di lingkungan PTA Jawa Barat;
- Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

2. Wakil Ketua:

Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan uraian tupoksi sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama, apabila Ketua berhalangan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua, yakni :
 - Membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukum PTA Jawa Barat untuk dikirim ke Mahkamah Agung, bila diminta;
 - Menyusun putusan PTA setiap tahun dan membukukannya untuk digandakan dan dikirim ke Mahkamah Agung dan hakim-hakim PA;
 - Mengkordinir (kordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan PTA Jawa Barat;
 - Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan pejabat dilingkungan PTA Jawa Barat;

- Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
 - Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
 - Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;
 - Mengadakan rapat dinas;
 - Menetapkan rumusan kebijaksanaan PTA Jawa Barat;
 - Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait;
 - Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
 - Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara;
 - Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan PTA Jawa Barat);
 - d. Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakkan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Pengadilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat ;
 - e. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
 - f. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis ;
 - h. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi atas perintah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

- i. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara, harus membagikannya kepada Hakim secara merata;
 - j. Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodic
3. Kepaniteraan.

Kedudukan, tugas dan fungsi

Kedudukan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera.

Tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Fungsinya, yaitu .

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi perkara banding;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- f. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

- g. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi

Susunan Organisasi

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum.

a. Panitera Muda Banding

Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara putus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

b. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan Hisab Rakyat yang dikoordinasikan dengan kantor Wilayah Kementerian Agama;
- 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- 5) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- 6) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 7) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 8) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

4. Kesekretariatan

Kedudukan

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Tugas

Kesekretariat Pengadilan Tinggi Agama Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kesekretariat Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariat Pengadilan Tinggi Agama.

Susunan Organisasi

Kesekretariat Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas Bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta Bagian Umum dan Keuangan;

Perencanaan dan Kepegawaian :

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan

teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan Asuransi Kesehatan dan disiplin pegawai, serta Penyusunan laporan Kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas :

Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran:

Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :

Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi,

pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

3.5 Pihak-Pihak Yang Berkepentingan (*Stakeholders*)

1. Masyarakat pencari keadilan (para pihak);
2. Mahkamah Agung RI;
3. Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia
4. Pengadilan Agama sewilayah PTA Jawa Barat
5. DPR RI
6. Kementerian Keuangan RI;
7. Kementeraian PAN dan RB RI
8. Kementerian PPN/Bappenas
9. LKPP
10. KPK
11. Bank
12. Kantor Pos
13. Pengacara
14. KPKNL (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang);
15. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara);
16. Taspen (Tabungan Pensiun);
17. BKN/BKD;
18. Instansi Pemerintah Daerah;
19. Kantor Pelayanan Pajak;
20. Kepolisian

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis PTA Jawa Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tersebut pada Bab II tersebut di atas didanai dari APBN melalui Program Eselon I Mahkamah Agung (Badan urusan Administrasi), yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Program Ditjen Badan Peradilan Agama, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja PTA Jawa Barat 2020-2024 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

TABEL 4.1
TARGET KINERJA PTA JAWA BARAT 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	97	97	97	98	98
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97	97	97	98	98
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	81	81	82	82	82
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	83	84	85	86	87
		Persentase Publikasi Putusan Yang Diunggah pada Direktori Putusan	100	100	100	100	100

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	96	96	96	97	97
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus	96	96	96	97	97
		Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu	99	99	99	99	99
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
		Jumlah Pengadilan Agama yang dilakukan Surveillance APM dengan hasil A Excellent	100	100	100	100	100
		Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan	100	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	90	92	94	96	98
4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Persentase layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	100	100	100	100	100
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Persentase pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi	100	100	100	100	100
		Pengadaan sarana dan prasarana Fasilitas kantor	100	100	100	100	100

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam rangka membiayai kebutuhan proses jalannya Peradilan didukung oleh 2 (dua) sumber pendanaan, antara lain :

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termuat dalam dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung, yang terdiri dari 2 (dua) program antara lain :

- 1) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; Anggaran ini meliputi kegiatan operasional dan non operasional satker antara lain : Gaji dan tunjangan Hakim dan Pegawai, Pemeliharaan sarana prasarana kantor, Bimtek, koordinasi dan konsultasi, kebutuhan sehari-hari perkantoran serta langganan daya dan jasa;
- 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung; Anggaran ini meliputi pengadaan sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung (Belanja Modal), antara lain:
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi
 - b) Pengadaan peralatan/fasilitas kantor

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Badan Peradilan Agama

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ini memiliki 1 (satu) program yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan kegiatan meliputi Kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan, Bimtek Tenaga Teknis Non Hakim dan Surveillance APM;

2. Anggaran yang bersumber dari Biaya Perkara (titipan Pihak Ketiga)

Anggaran biaya yang bersumber dari Biaya Perkara (titipan pihak ketiga) merupakan anggaran yang diterima dari pihak Pemohon Banding (Pembanding) untuk membiayai proses penyelesaian perkara banding, dari mulai pendaftaran, proses persidangan sampai dengan pengiriman putusan, biaya tersebut lazim disebut sebagai biaya proses perkara di tingkat banding. Berbeda dengan biaya perkara di Pengadilan Agama yang digunakan untuk proses berperkara dari proses pendaftaran, proses teknis sampai penyampaian amar putusan.

**TABEL 4.2
KERANGKA PENDANAAN PTA JAWA BARAT 2020-2024**

No	Sasaran Strategis / Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel					
	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	1.650.000	900.000	750.000	750.000	750.000
	Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	50.550.000	50.550.000	50.550.000	51.150.000	51.150.000
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
	Persentase penurunan sisa perkara					
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum					

	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA					
	Persentase Publikasi Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan MA dan <i>Website</i> PTA Jawa Barat					
2	Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara					
	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu					
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi <i>syariah</i> dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus					
	Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu					
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama					
	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	106.197.000	116.000.000	128.000.000	140.000.000	154.000.000

Jumlah Pengadilan Agama yang dilakukan Surveillance APM dengan hasil A Excellent	110.047.000	121.000.000	132.000.000	145.000.000	159.000.000
Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan	308.000.000	330.000.000	363.000.000	399.000.000	403.000.000
Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM					

Anggaran pendukung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
	Persentase layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan	23.952.949.000	26.952.949.000	29.552.949.000	32.452.949.000	35.697.200.000
	Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	775.365.000	852.000.000	937.000.000	1.030.920.000	1.134.012.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA					
	Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi	25.000.000	27.500.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000
	Pengadaan fasilitas kantor	400.000.000	440.000.000	484.000.000	522.000.000	574.000.000

BAB V

PENUTUP

Bercermin dari Renstra tahun 2015-2019 yang lalu, Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal sebagaimana digambarkan pada Bab I melalui Analisis SWOT.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memiliki pedoman yang dapat dijadikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		b. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Tahun}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Perkara yang diselesaikan = jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan > 3 bulan</p>	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :) Kasasi) PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum (Kasasi dan PK) tahun berjalan}}{\text{Jumlah putusan tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>) Upaya hukum = Kasasi, PK) Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	Index kepuasan Pengadilan Agama dan masyarakat terhadap layanan PTA Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju 14 hari sejak tanggal putus}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah dan hak asuh anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan

Matrik Renstra PTA Jawa Barat 2020-2024

Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG

- Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

No	Tujuan		T. Jk Mgh	SASARAN STRAGIS		TARGET					STRATEGI				
	Uraian	Indikator		Sasaran	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Trgt	Anggaran
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	% sisa perkara yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	% sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Penyelesaian Perkara	Meningkatkan frekuensi persidangan	2020 11 pkr 2021 2021 6 pkr 2022 2022 5 pkr 2023 2023 5 pkr 2024 2024 5 pkr	2020 1.650.000 2021 2021 900.000 2022 2022 750.000 2023 2023 750.000 2024 2024 750.000 2024 2024 750.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 150.000 /perkara	

		% perkara tahun berjalan yang diselesaikan	97		% perkara tahun berjalan yang diselesaikan	97	97	97	98	98		1. Meningkatkan frekuensi persidangan	2020 337 pkr 2021 337 pkr 2022 337 pkr 2023 341 pkr 2024 341 pkr	2020 50.550.000 2021 50.550.000 2022 50.550.000 2023 51.150.000 2024 51.150.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 150.000 /perkara)
		% perkara yang diselesaikan tepat waktu	97		% perkara yang diselesaikan tepat waktu	97	97	97	98	98		1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding pertriwulan	2020 327 pkr 2021 327 pkr 2022 327 pkr 2023 334 pkr 2024 334 pkr	
		% perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	82		% perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	81	81	82	82	82		1. Meningkatkan akses masyarakat trhp proses banding melalui TI (SIPP Web)	2020 240 pkr 2021 240 pkr 2022 279 pkr 2023 279 pkr 2024 279 pkr	
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	85		Index responden P. Tk. Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	83	84	85	86	87	-	1. Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM)	87	

													2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	
		%putusan yang diunggah pada direktori putusan	100		%putusan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100			1. Mengunggah putusan dalam Direktori Putusan MA 2. Menganonimasi putusan untuk diunggah ke Direktori Putusan MA dan Website PTA Jawa Barat	2020 337 pkr 2021 337 pkr 2022 341 pkr 2023 346 pkr 2024 346 pkr
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	% salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	96	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	% salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	95	96	96	97	97	-		1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan monev pengiriman berkas putusan	2020 320 pkr 2021 320 pkr 2022 320 pkr 2023 330 pkr 2024 330 pkr
		% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95		% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	96	96	96	97	97	-		1. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	

		%perkara yang diminutasi tepat waktu	99		%perkara yang diminutasi tepat waktu	99	99	99	99	99		1. Meminutasi perkara yang telah diputus tepat waktu (one day minute) 2. Meningkatkan sinergitas antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara	2020 333 pkr 2021 333 pkr 2022 333 pkr 2023 341 pkr 2024 341 pkr	
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	% temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	% temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Melakukan pembinaan dan Pengawasan 2. Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas. 3. Menindaklanjuti temuan pengawasan eksternal	27 Satker	2020 : 106.197.000 2021 : 116.000.000 2022 : 128.000.000 2023 : 140.000.000 2024 : 154.000.000
		Jumlah Pengadilan Agama yang dilakukan <i>Surveillance</i> APM dengan hasil <i>A Exellent</i>	100		Jumlah Pengadilan Agama yang dilakukan <i>Surveillance</i> APM dengan hasil <i>A Exellent</i>	100	100	100	100	100		1. Melakukan kegiatan surveillance implementasi APM. 2. Melakukan monev implementasi APM.	26 Satker	2020 : 110.047.000 2021 : 121.000.000 2022 : 132.000.000 2023 : 145.000.000 2024 : 159.000.000
		Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan	100		Jumlah SDM yang selesai mengikuti Pembinaan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan	100	100	100	100	100	-	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Teknis Yustisial Kepaniteraan 2. Melaksanakan Kegiatan Bimtek Yustisial Kejurusitaan	108 orang	2020 : 308.000.000 2021 : 330.000.000 2022 : 363.000.000 2023 : 399.000.000 2024 : 403.000.000

		%pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritasi (ZI) menuju WBK/WBBM	94		%pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritasi (ZI) menuju WBK/WBBM	90	92	94	96	98	-	1. Menyusun program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 3. Melakukan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	98	-
4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	%layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan	100	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	%layanan umum, kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai 2. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi	100	2020 : 23.952.949.000 2021 : 26.952.949.000 2022 : 29.552.949.000 2023 : 32.452.949.000 2024 : 35.697.949.000
		Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	100		Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	100	100	100	100	100		1. Melaksanakan kegiatan Bimtek Keuangan 2. Melaksanakan kegiatan Bimtek Perencanaan Program dan Anggaran 3. Melaksanakan kegiatan Bimtek Kepegawaian	270 orang	2020 : 775.365.000 2021 : 852.000.000 2022 : 937.000.000 2023 : 1.030.920.000 2024 : 1.134.012.000

												4. Melaksanakan kegiatan Bimtek Bidang Umum		
												5. Melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Program dan Anggaran		
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	%pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi	100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	%pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi	100	100	100	100	100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Pengadaan sarana IT	100	2020 : 25.000.000 2021 : 27.500.000 2022 : 30.000.000 2023 : 33.000.000 2024 : 36.300.000
		%pengadaan sarana dan prasarana Fasilitas kantor	100		%pengadaan sarana dan prasarana Fasilitas kantor	100	100	100	100	100		Pengadaan sarana fasilitas kantor	100	2020 : 400.000.000 2021 : 440.000.000 2022 : 484.000.000 2023 : 522.000.000 2024 : 574.000.000

Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

No	Program/Kegiatan/Sasaran Program (outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator))	Target					Alokasi (dlm ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	1.650	900	900	750	750
2	Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	97	97	97	98	98	50.550	50.550	50.550	51.150	51.150
3	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97	97	97	98	98					
4	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	81	81	82	82	82					
5	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	83	84	85	86	87					
6	Persentase publikasi putusan yang diunggah pada Direktori Putusan	100	100	100	100	100					
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara											
1	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	96	96	96	97	97					
2	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	96	96	96	97	97					

3	Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu	99	99	99	99	99					
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama											
1	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	106.197	116.000	128.000	140.000	154.000
2	Jumlah Pegadilan Agama yang dilakukan <i>Surveillance</i> APM dengan hasil A <i>Excellent</i>	100	100	100	100	100	110.047	121.000	132.000	145.000	159.000
3	Jumlah SDM yang selesaimengikuti Pembinaan Teknis Kepaniteraan	100	100	100	100	100	308.000	330.000	363.000	339.000	403.000
4	Persentase pemenuhan penilaian mandiri Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	90	92	94	96	98					
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung											
1	Persentase layanan umum, kepegawaian, dan keuangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	23.952.949	26.952.949	29.552.949	32.452.949	35.697.949
2	Jumlah SDM Kesekretariatan yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan	100	100	100	100	100	775.365	852.000	937.000	1.030.920	1.134.012
Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur MA											
1	Persentase pengadaan sarana prasarana alat pengolah data dan komunikasi	100	100	100	100	100	25.000	27.500	30.000	33.000	36.300
2	Pesentase sarana prasana Fasilitas Kantor	100	100	100	100	100	400.000	440.000	484.000	522.000	574.000

ANGGARAN PENDUKUNG DARI APBN

No	Program / Kegiatan / Sasaran Program (outcome / Sasaran Kegiatan (Output / Indikator))	Target					Alokasi ((dlm ribu rupiah))				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA										
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA										
1	Penyelenggaraan operasional perkantoran	100	100	100	100	100	23.952.949	26.952.949	29.552.949	32.452.949	35.697.949
2	Penyelenggaraan non operasional perkantoran	100	100	100	100	100	1.301.504	1.431.654	1.574.819	1.732.300	1.905.530
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA										
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA										
1	Persentase pengadaan sarana prasarana alat pengolah data dan komunikasi	100	100	100	100	100	25.000	27.500	30.000	33.000	36.300
2	Pesentase sarana prasana Fasilitas Kantor	100	100	100	100	100	400.000	440.000	484.000	522.000	574.000
C.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama										
	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama										
1	Implementasi SAPM	100	100	100	100	100	110.047	121.000	132.000	145.000	159.000
2	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	100	100	100	100	100	106.197	116.000	128.000	140.000	154.000
3	Bimbingan Teknis Yustisia Tenaga Teknis Non Hakim	100	100	100	100	100	308.000	330.000	363.000	339.000	403.000

Catatan :

1. Pelaksanaan capaian Sasaran Strategis 1 – 2 dia danai dengan biaya proses penyelesaian perkara Rp. 150.000 / perkara x 326 perkara
2. Sasaran strategis 3, 4 dan 5. didanai oleh program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dan
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA mendanai kegiatan operasional dan non operasional serta sarana dan prasarana perkantoran.

Pemetaan Stakeholders:

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi layanan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, terdiri dari:

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	x		
2.	Mahkamah Agung RI		x	
3.	Pengadilan Agama sewilayah PTA Jawa Barat		x	
4.	Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia		x	
5.	DPR RI			x
6.	Kementerian Keungan RI			x
7.	Kementeraian PAN dan RB RI			x
8.	Kementerian PPN/Bappenas			x
9.	LKPP			X
10.	KPK			X
11.	Bank			X
12.	Kantor Pos			X
13.	Pengacara			X
14.	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)		X	
15.	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)		X	
16.	DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)		X	
17.	Taspen (Tabungan Pensiun)			X
18.	BKN/BKD		x	
19.	Instansi Pemerintah Daerah			x
20.	Kementerian Agama RI			x
21.	Dubes/Konsulat			x
22.	Kantor Pelayanan Pajak		x	
23.	Kepolisian			x

Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara harus jelas subyek dan obyek hukumnya.
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
2.	Mahkamah Agung RI	Laporan implementasi SAKIP	Menyusun SAKIP sesuai peraturan yang berlaku
		Laporan tahunan	Menyusun Laptah sesuai arahan Mahkamah Agung
		Laporan realisasi Anggaran dan kinerja	Lapran realisasi sesuai aplikasi DJA dan Bappenas
		Usulan terkait pelayanan kinerja	Menyusun Laptah sesuai arahan Mahkamah Agung
		Laporan Perkara	Menyusun Laptah sesuai arahan Mahkamah Agung
3	Pengadilan Agama se Jabar	Pembinaan dan monitoring	Menyusun pedoman pembinaan dan monitoring


No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Peningkatan kesejahteraan pegawai	Mengusulkan peningkatan kesejahteraan kepada Mahkamah Agung
		Peningkatan Sarana dan prasarana	Mengusulkan peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana kepada Mahkamah Agung
4.	Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia	Peningkatan koordinasi dalam meningkatkan pelayanan kinerja	Mengefektifkan komunikasi dan studi banding
5.	DPR	Dengar pendapat terutama dengan komisi III berkaitan dengan permasalahan Hukum dan Anggaran	Mengefektifkan komunikasi dengan Anggota DPR
6.	Kementerian Keuangan RI	Peningkatan penyusunan Anggaran	Menyusun RKA-KI sesuai aturan berlaku
		Peningkatan Penyelesaian reVisi anggaran	Penyelesaian reVisi sesuai aturan berlaku
		Laporan realisasi anggaran	Laporan realisasi anggaran sesuai aplikasi SMART
7.	Kementerian PAN dan RB RI	Laporan SAKIP	Menyusun SAKIP sesuai aturan berlaku
		Usulan kenaikan kelas pengadilan	Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk kenaikan kelas
		Usulan pegawai (ANS)	Menyiapkan data-data usulan pegawai
8.	Kementerian PPN/Bappenas	Penyusunan Rencana Strategis	Menyusun Renstra sesuai aturan yang berlaku
9.	LKPP	Sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Menyiapkan pegawai untuk mengikuti sertifikasi barang dan jasa
		Pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku
10.	KPK	Laporan LHKPN	Mematahkan laporan LHKPN
11.	Bank	Pembayaran gaji dan tunjangan	Menyiapkan data pegawai sesuai kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
12.	Kantor Pos dan Jasa Kurier lainnya	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan, dokumen-dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
13	Pengacara	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan soft copy gugatan/ permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan
14	KPKNL	Peningkatan Ketertiban dan laporan asset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum
15	KPPN	Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya	Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
16	DJPB	Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
17	TASPEN	Peningkatan akurasi data pegawai	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan
18.	BKN / BKD	Penerbitan SK pangkat tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan
		Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai secara akurat yang akan mutasi atau naik pangkat dalam paperles/simpeg
		Peningkatan akurasi data pegawai	Pemutahiran data pegawai
19	Instansi Pemerintah Daerah	Koordinasi keprotokoleran antar lembaga	Menyusun pedoman keprotokoleran
		Informasi data perkara	Data perkara terdokumentasikan dengan baik
20	Kementerian Agama RI	Koordinasi terkait Hisab Rukyat	Koordinasi dan menyiapkan SDM yang berkopentem dibidangnya

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
21	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)	Meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
22	Kepolisian	Terlaksananya koordinasi terkait keamanan, ketenangan dan ketertiban	<p>Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan khususnya penyitaan dan eksekusi putusan</p> <p>Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan/kepolisian dan meningkatkan SDM bidang security;</p>
24	PT/PN/TUN/DIL MIL	Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan terkait Korwil/ULP	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pelayanan terhadap pengadilan se Jawa Barat



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2020



PANITERA PENGGANTI					
03	PIPIH, S.H.	08	SUHARTI, S.H.	13	DR. ANWILYAN WEDODONO, S.H., M.H.
04	UNDANG EPEND, S.Ag	09	ABEP WIRANIL SAg, SAg, MM	14	FAHMA MAJIDI, S.H., M.H.
05	SETYA RINI, S.H.	10	KOSMARA, S.H.	15	DR. DOKA SAKYA PRAMANA, S.H., M.H.
06	Hj. YEN HAFLATIN, S.H.	11	R. JAWA RAHMAT, S.Ag, M.Hum	16	DR. MOCHamad TAHERI, M.H.
07	Hj. SUPRIHANI, S.H.	12	Drs. AHMAD SUDIKH	17	DEFRIALDI, S.H.

Keterangan :
 - - - = Garis Koordinasi
 ——— = Garis Komando
 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2009